




REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi
2023

Undang Undang No.12
Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 3 Tahun
2020 ttg Standar Nasional
Pendidikan Tinggi


Permendikbudristek No. 41
Tahun 2021 tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau



Pembelajaran
sepanjang hayat
(life-long learning)

Perguruan Tinggi
memberikan
kesempatan
seluasnya terhadap
metode
pembelajaran
mahasiswa **menuju
kompetensi unggul**

**Memberikan
kesempatan
kepada semua
orang** untuk
melanjutkan
pendidikan di level
pendidikan tinggi




Kepdirjendiktiristek
No. 162/E/KPT/2022
tentang Petunjuk
Teknis RPL pada PT
yang
menyelenggarakan
Pendidikan
Akademik



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*



RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu



Penyelenggaraan
RPL meliputi :

✓ RPL untuk melanjutkan
Pendidikan formal



RPL tipe A

✓ RPL untuk melakukan Penyetaraan
dengan Kualifikasi tertentu



RPL tipe B

*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun
2021

RPL Tipe A

A

RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

RPL Tipe B

B

RPL Tipe B dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik terhadap hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang Kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang KKNI



Dalam melaksanakan RPL, pemimpin perguruan tinggi dapat membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola RPL

RPL Tipe A

Persyaratan peserta :

1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.



RPL Tipe B

Persyaratan peserta:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau setara;
2. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
 - b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas;



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



RPL

Tipe A

KEPDIRJENDIKTIRISTEK NO. 162/E/KPT/2022
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA
PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
AKADEMIK



Jenis RPL Tipe A

Perolehan Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi :

1. Pendidikan Formal dan pengalaman kerja,
2. Pendidikan Nonformal
3. Pendidikan Informal
4. Pengalaman Kerja

Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya



Transfer Kredit

Alih jenjang

Skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan vokasi (khusus jenjang Diploma saja)

Lintas Jalur


Skema Transfer Kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke Pendidikan akademik

Evaluasi Diri Calon Mahasiswa

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.



- Penilaian/asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari Program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon:
1. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.
 2. Selain dosen tetap, perguruan tinggi dapat menunjuk praktisi dan organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.

Mengumpulkan Bukti Tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang.

Demonstrasi

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

RPL Tipe A

diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi paling rendah

B atau Baik Sekali



Pemimpin Perguruan tinggi menetapkan

✓ **pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL

✓ **peraturan akademik** yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.

✓ Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk **perolehan satuan kredit semester (sks)**


Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A



Pemohon/Calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada Perguruan Tinggi.



Calon menyiapkan dokumen portofolio pembuktian Capaian Pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah / kelompok mata kuliah pada program studi PT yang dituju.



pemimpin PT dapat membentuk unit pelaksana RPL/menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada



Pengelola RPL melakukan proses asesmen rekognisi sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap Mata Kuliah /kelompok Mata Kuliah.

Pengelola RPL melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Ditjen Dikti



Aplikasi Pelaporan pelaksanaan RPL PT Akademik



Pemimpin PT menetapkan SK tentang daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi

S i n k r o n i s a s i



PT melaporkan mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL ke dalam PDDIKTI



Direkognisi?

Tidak

Selesai



Aplikasi Sistem E-Rekomendasi Akademik (SIERRA)



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



[Beranda](#)

[Tentang RPL](#)

[Pengecekan](#)

[Dokumen](#)

[Berita RPL](#)

[Sign In](#)

SIERRA Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik

[Panduan SIERRA](#)

[Info Transfer SKS](#)



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Cek Status Kelayakan Program Studi untuk RPL skema Transfer SKS



Guna memastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat melaksanakan **Program RPL dengan skema Transfer SKS (Alih Jenjang atau Lintas Jalur)**. Periksalah terlebih dahulu program studi apakah telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan program tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL skema Transfer SKS (pengakuan Capaian Pembelajaran dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya) diselenggarakan oleh program studi yang:

1. Terakreditasi; dan
2. Telah menghasilkan lulusan.

**Cek Kelayakan**

Transfer SKS





Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 245 PT yang melaksanakan RPL tanpa ada pengawasan dari Kementerian sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat berfungsi sebagai pendataan pelaksanaan RPL



SIERRA menjadi evaluasi perguruan tinggi dalam menjamin bahwa penyelenggaraan RPL sudah memenuhi ketentuan



Data yang didapatkan dari aplikasi SIERRA akan digunakan sebagai bahan kebijakan RPL ke depan serta menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pilihan mengambil pendidikan tinggi





PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



RPL

Tipe B

KEPDIRJENDIKTIRISTEK NO. 162/E/KPT/2022
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA
PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
AKADEMIK



RPL Tipe B

1. Diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik Sekali atau B**.
2. Dapat diselenggarakan oleh PT pada program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik atau C**, dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut **harus didampingi** oleh PT dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.



Pemimpin Perguruan tinggi menetapkan



pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai prosedur, kriteria calon, metode dan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen dan kriteria penetapan kesetaraannya



Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL Tipe B **hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul.**





Calon menyiapkan kelengkapan dokumen pembuktian Capaian Pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh Program Studi dan berkonsultasi dengan Program Studi pada PT yang memerlukan dosen



Pengelola RPL melakukan proses asesmen penyetaraan sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman RPL PT



Hiring Employee
PT yang memerlukan Dosen pada suatu prodi melakukan kajian tentang keperluan dosen yang memiliki keahlian tertentu / keahlian langka



Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan penyetaraan dosen



Valid?

Tidak



setara?



Pemimpin PT mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Dirjen Dikti Ristek dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan RPL Ditjen DIKTIRISTEK

Tidak



Selesai



Ditjen DIKTIRISTEK atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan SK Penyetaraan kepada calon yang dinyatakan memenuhi syarat.

Tim Asesor RPL yang anggotanya **paling sedikit terdiri dari akademisi dan profesional** di bidang keahlian yang relevan melakukan proses asesmen kesetaraan. ✓

Asesor RPL dari **kalangan profesional dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel** (bila organisasi profesi telah ada) atau perwakilan industri atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan ✓

Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta bukti tambahan dengan meminta calon untuk mengikuti wawancara, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya ✓





Image:
shutterstock.com

Terima
Kasih

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Nelson Mandela)